

BAB V

PENUTUP

4.3 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat peneliti simpulkan:

1. Upaya mengatasi hambatan penanganan pembuktian tindak pidana pada anak korban pencabulan di Kota Gorontalo dilakukan melalui pendekatan pengawasan internal, inspektorat pengawasan, pengawasan penyidik dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam hal ini personil kepolisian yang diberi tugas khusus sebagai tim penyidik.
2. Faktor penghambat penanganan pembuktian tindak pidana pada anak korban pencabulan di Kota Gorontalo dipengaruhi oleh faktor substansi hukum yakni dalam hal pembuktian tindak pidana, Unit PPA Polres Gorontalo Kota berpegang teguh kepada alat bukti yang sah berdasarkan rumusan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti yang sah adalah: 1. Keterangan Saksi; 2. Keterangan Ahli; 3. Surat; 4. Petunjuk; dan 5. Keterangan Terdakwa. Sehingga hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwasanya di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang diangkat dalam penelitian ini, jika berangkat dari pembuktian berdasarkan Pasal 184 KUHAP, maka alat-alat bukti yang diatur dalam ketentuan

tersebut tidak dapat menjangkau pelaku untuk ditetapkan sebagai tersangka. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pun tidak diatur mengenai “pembuktian” dan “alat bukti yang sah”, sehingga terhadap pembuktian dan alat bukti yang sah tersebut tetap mengacu kepada rumusan KUHAP. Model penanganan pembuktian tindak pidana pada anak korban pencabulan di Kota Gorontalo berpegang pada konstruksi Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu dengan menggunakan alat-alat bukti menurut Undang-Undang. Pelaksanaan pembuktian dimulai dengan menghadirkan saksi-saksi untuk dimintai keterangannya, keterangan saksi merupakan alat bukti utama dalam perkara pidana. Selain tahapan di atas, model penanganan tindak pidana pada anak korban pencabulan di Kota Gorontalo bisa dilakukan dengan menerapkan konsep *Restorative Justice*. *Restorative Justice* bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapkan pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. Korban yang biasanya terabaikan dalam proses peradilan, berperan serta dalam proses peradilan. Model lainnya terhadap penanganan tindak pidana pada anak korban pencabulan di Kota Gorontalo dapat dilakukan melalui pembuktian pengujian kepada pelaku dengan tes kejiwaan oleh psikolog.

5.2 Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan oleh Peneliti pada kesempatan ini , adalah sebagai berikut :

1. Kasus anak sebagai korban pencabulan dalam hal ini diperlukan pemeriksa (Penyidik/Penyidik pembantu) dapat mengadakan konsultasi/ meminta bantuan ahli antara lain *psycholog* atau *psychiater* tentang kepribadian atau keadaan kejiwaan tersangka/saksi, Ini merupakan salah satu model ideal pembuktian tindak pidana pada anak korban pencabulan di Kota Gorontalo.
2. Penerapan upaya paksa menjadi salah satu model pembuktian tindak pidana pada anak korban pencabulan di Kota Gorontalo. Adanya upaya paksa ini maka pemenuhan terhadap alat bukti yang cukup bisa dilakukan. Penangkapan sebagai bentuk upaya paksa penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di indonesia, sehingga upaya paksa diperlukan dalam rangka menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Jika terjadinya pelanggaran terhadap hukum, maka tugas penyelidiklah selaku aparat penegak hukum untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
3. Sebaiknya UU Perlindungan Anak diperbaiki dengan ditambahkan seperti Pasal 55 UU PKDRT yaitu memasukkan satu saksi korban ditambah suatu alat bukti yang sah cukup untuk menghukum pelaku.

4. Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu asset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).
5. Upaya preventif (pencegahan) lebih ditekankan lagi dan di sosialisasikan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aminudin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 19.
- Andi Hamzah, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 254.
- Andi Syamsu Alam, 2013, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta, hlm.1.
- Barda Nawawi Arief, 2012, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 26

- Barda Nawawi Arief, 2015, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, Bandung, hlm. 137.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit.Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 42.
- Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 2.
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm. 135
- Dian Rahadian dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2012, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Politik*, Jurnal Hukum UNDIP, hlm 140-141
- Eddy O,S, Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 3.
- E. Howard, 2010, *HAM (Penjelajah Dalih Relativisme Budaya)*, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti. hlm. 1-2.
- Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas, 2015, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Cetakan ke- 5, Penerbit: Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm. 1.
- Jimly Asshiddiqie, 2012, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, Penerbit: Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 199.
- Koesparmono Irsan, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, hlm. 91.
- Lusiana Margaleth Tijow, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin*, Malang, Inteligencia Media, hlm 17.
- Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, 2012, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya, Putra Media Nusantara, hlm. 1
- Maya S. Indah, 2014, *Perlindungan korban suatu prespektif viktimologi dan kriminologi*. Jakarta: kencana pranamedia group, hlm. 7.

- Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Penerbit: Jakarta, Gramata Publishing, hlm. 3.
- Miriam Budiardjo, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 253.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*", Penerbit. Pustaka Pelajar - Yogyakarta : 2013, hlm. 27.
- Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Penerbit. Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35.
- Philipus M. Hardjon, 2017, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, hlm. 72.
- Romli Atmasasmita, 2013, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 63.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogjakarta: Graha Ilmu, hlm. 43.
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 274
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*", Cetakan. 1, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 261.
- Suratman dan Philips Dillah, "*Metode Penelitian Hukum*", Penerbit. Alfabeta : Bandung, 2013, hlm. 39.
- Soerjono Soekanto, 2010, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Penerbit: UI Press Jakarta, hlm. 172.

B. Jurnal/Tesis

- Adella Fajria, *Analisis Hukum Kedudukan Keterangan Saksi Anak Terhadap Pembuktian dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Persidangan*, Jurnal : JOM Fakultas Hukum Volume IV No. 2 Oktober 2017, hlm. 4.

- Aisyah Muda Cemerlang, 2018, *Analisis Penegakan Hukum Pidana Berbasis Pendekatan Integral dan Keilmuan dalam Menghadapi Kejahatan Begal (Studi Kepolisian Daerah Lampung)*, Tesis : Tidak diterbitkan. Lampung, Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung, hlm. 1.
- Ellya Rosana, 2014, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal : Tapis Vol. 10 No.1 Januari sd Juni tahun, hlm. 2.
- Dosma Pandapotan, 2019, “*Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dibawah Umur (Studi di Unit Ppa Polrestabes Medan)*”, Tesis : Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.
- Ismawansa, 2020, "*Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Tuna Rungu (Studi Pada Polres Langkat"*, Tesis : Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.
- Ismawanto, 2016, *Analisis Hukum Pidana dalam penerpan Pasal 351 KUHP terhadap penembakan oleh aparat kepolisian (Studi Kasus Putusan No. 1149/2013/PN Makassar)*, Skripsi. Tidak diterbitkan, Makassar, Fakultas Hukum Unhas, hlm. 14-15.
- M. Muhtarom, 2015, *Pengaruh Budaya Hukum terhadap Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat*, Jurnal : SUHUF, Vol. 27, No 2, November, hlm. 121.
- Suhartati, 2016, “*Analisis Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat Tragedi SemanggiI dan II*”, Artikel : UIB Repository, hlm. 13
- Ucuk Agiyanto, *Penegakan Hukum di Inonesia : Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*, Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, hlm. 497.
- Trisha dinda dan Pinsen Bintara Hindartono Zega, 2020, “*Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*

(Tinjauan Kasus : No : 2672/Pid.B/2017/PN .Mdn)”, Jurnal Cahaya Keadilan Volume 8 Nomor 1 April, hlm. 21.